

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG AJUKAN GUGATAN HUKUM TERKAIT ASET DAERAH



nusabali.com

Pemerintah Kabupaten Buleleng (Pemkab) Buleleng akhirnya menempuh jalur hukum atas munculnya sertifikat hak milik di atas lahan yang diklaim sebagai aset pemerintah yang berada di Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng. Lahan tersebut telah dikuasai pemerintah sejak tahun 1987 silam. Kala itu lahan dikuasai oleh Kantor Wilayah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Bali melalui Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Desa Pemaron. Lahan itu kemudian diserahkan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Buleleng pada tahun 2010 lalu. Belakangan pemerintah baru mengetahui bahwa pada tahun 2002 lalu, ternyata ada sertifikat hak milik yang tumpang tindih dengan lahan tersebut. Dari lahan seluas 3,6 are, ada sertifikat atas nama Ketut Wilaya seluas satu are. Namun permasalahan tidak berhenti pada munculnya sertifikat atas nama perseorangan diatas lahan pemerintah. Belakangan diketahui juga, jika lahan itu telah dipindahtangankan. Berdasarkan akte jual beli, lahan itu telah berpindah tangan pada Made Teguh Wijaya pada tahun 2009. Lahan 1 are itu sudah disita bank. Diduga sertifikat atas nama perseorangan itu pernah dijadikan agunan pinjaman kredit.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng telah menyerahkan berkas dan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai kepada Bagian Hukum Setda Buleleng. Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Singaraja, berkas itu masih dikonsultasikan kepada tim advokasi hukum Pemkab Buleleng. Meski belum pasti kapan waktunya, upaya hukum ini pasti ditempuh untuk menyelamatkan aset yang diam-diam telah dikuasai warga.

Sumber Berita:

1. www.jawapost.com, Aset Pemkab Disita Bank, Ini Langkah yang Ditempuh BKD Buleleng, 15 Desember 2018.
2. Nusa Bali, Terkait Aset Disita Bank, Pemkab Tempuh Jalur Hukum, 11 Januari 2018.
3. Bali Post, Selamatkan Aset Eks BKKBN, Pemkab Pastikan Ajukan Gugatan Hukum, 11 Januari 2018.

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Pasal 4 ayat (1)

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Pasal 6

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Pasal 16 ayat (1)

Hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:

- a. Hak milik;
- b. Hak guna-usaha;
- c. Hak guna-bangunan;
- d. Hak pakai;
- e. Hak sewa;
- f. Hak membuka lahan;
- g. Hak memungut hasil hutan;
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Pasal 19

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;

- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pasal 20

(1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.

(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 53 ayat (1)

Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 1 angka 2

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pasal 1 angka 18

Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Pasal 1 angka 23

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 1 angka 3

Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.

Pasal 1 angka 20

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 1 angka 16

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 3

Barang milik daerah meliputi:

- a. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
 - b. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Gugatan adalah tuntutan (<https://kbbi.kemendikbud.go.id>).